



P U T U S A N
NOMOR 520/Pdt.G/2011/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

M E L A W A N

Tergugat, Umur 45 tahun, Agama Khatolik, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. telah mengajukan hal-hal dengan perubahan dan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Khatolik pada tanggal 10 Pebruari 2002, di Gereja Jakarta sebagaimana terbukti dalam Surat Perkawinan tanggal 12 Pebruari 2002 yang dikeluarkan Gereja Jakarta;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat tersebut



diasas;- -----

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;- -----

a. Anak 1 (P) umur 9 tahun ;-----

b. Anak 2 (P) umur 6 tahun ;-----

c. Anak 3 (P) umur 4,5 tahun;- -----

4. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat memeluk agama Islam, pada tanggal 22 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat di nikahkan kembali menurut agama Islam sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Januari 2008;- -----

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2005 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;- -----

a. Penggugat dan Tergugat berbeda agama ;-----

b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;- -----

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 2 bulan yang lalu, kemudian Antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;- -----

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;- -----

8. Bahwa 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 3 orang anak



tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ; - - -

9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk dicatat perceraianya ; - - - - -

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:- - - - -

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;- - - - -
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- c. Menetapkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 (P) umur 9 tahun, Anak 2 (P) umur 6 tahun dan Anak 3 (P) umur 4,5 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ; - - - - -
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- - - - -
- e. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;- - - - -

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara telah hadir dipersidangan, dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu kedua pihak sepakat menunjuk **Rosmani Daud, S.Ag.** Sebagai Hakim Mediator ; - - - - -

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi Nomor 520/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 12 April 2011 Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Penggugat :-

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada saat persidangan untuk mengikuti proses Mediasi, dan sedangkan untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, akan tetapi telah menyampaikan bahwa apa-apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat permohonannya adalah benar adanya dan untuk itu Tergugat tidak keberatan untuk bercerai menurut Agama Islam, hal ini karena menurut agama Tergugat Katholik perceraian ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh Tuhan melalui kematian, sedangkan Tergugat tidak mungkin berpindah ke agama lain, dan mengingat pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan maka untuk selanjutnya Tergugat tidak dapat hadir lagi dipersidangan;-

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut :

I. Surat

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 13 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) ; -
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2) ; -
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bertanggal 04 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) ; -
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bertanggal 15 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4) ; -
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bertanggal 04 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala



Badan Kependudukan, KB Dan Catatan Sipil
Kabupaten Manggarai, telah dinazegelen dan
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi
tanda (P.5) ;

II. Saksi- saksi

1. **Anak 1**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Anggota Polri, bertempat tinggal di Kabupaten
Tangerang ;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi
tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat dan mengetahui
Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari
perkawinan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak
yang masing- masing bernama :
 - a. Anak 1 (P) umur 9
tahun ;
 - b. Anak 2 (P) umur 6
tahun ;
 - c. Anak 3 (P) umur 4,5
tahun ;
- Bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi
tidak pernah melihat dan mendengar langsung
peristiwanya, saksi hanya mengetahui dari pengaduan
Penggugat bahwa Tergugat tetap menganut Agama Kristen
Katolik sebagai agama
asalnya ;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat
akan dilaksanakan, baik saksi maupun pihak keluarga
tidak pernah ada yang menyetujui, sekalipun kemudian
Penggugat dengan Tergugat pernah dinikahkan ulang secara
Islam ;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih tetap menganut
agama asalnya yaitu Katholik, sehingga hal inilah yang
seringkali memicu perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat ;
- Bahwa kepada saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras
ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi
melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak ; -----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dengan penjelasan bahwa Tergugat telah menyatakan akan tetap menganut agama Kristen Katolik, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ; -----

2. **Saksi 2** , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang ; -----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Family Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : -----
 - a. Anak 1 (P) umur 9 tahun ; -----
 - b. Anak 2 (P) umur 6 tahun ; -----
 - c. Anak 3 (P) umur 4,5 tahun ; -----
- Bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung peristiwanya, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa Tergugat tetap menganut Agama Kristen Katolik sebagai agama asalnya ; -----
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan dilaksanakan, baik saksi maupun pihak keluarga tidak pernah ada yang menyetujui, sekalipun kemudian Penggugat dengan Tergugat pernah dinikahkan ulang secara Islam ; -----
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih tetap menganut



agama asalnya yaitu Katholik, sehingga hal inilah yang seringkali memicu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

- Bahwa kepada saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ; -----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak ; -----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dengan penjelasan bahwa Tergugat telah menyatakan akan tetap menganut agama Kristen Katholik, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, hal itu disebabkan karena perceraian ini merupakan pilihan terbaik untuk Penggugat, maka perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide alat bukti bertanda (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi Nomor : 520/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 12 April 2011 Hakim



Mediator tersebut telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1., P.2., P.3., P.4 dan P.5.) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi- saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda (P.2) berupa foto copi Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu, dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal- hal yang dikemukakan dalam surat gugatan dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan Penggugat dan alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang sesuai dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama : -----

a. Anak 1 , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 03 Agustus 2002 ; -----

b. Anak 2 , (Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 02 Januari 2005 ; -----

c. Anak 3 , Jenis Kelamin Laki- laki, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 13 Mei 2006 ; -----



- Bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tetap menganut Agama Kristen Katolik sebagai agama asalnya, sekalipun pernah dinikahkan ulang secara Islam ;
- Bahwa Tergugat telah menyatakan tetap akan menganut agama Kristen Katholik ;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau Pidana dan atau dipersalahkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat agar anak-anak yang masing-masing bernama : **Anak 1** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 03 Agustus 2002, **Anak 2** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 02 Januari 2005 dan **Anak 3** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 13 Mei 2006 agar dipelihara dan diasuh Penggugat, maka berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti bertanda (P.3., P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak tersebut lahir dari pasangan Suami Isteri **Tergugat** selaku Ayahnya sebagai Tergugat dan **Penggugat** selaku Ibunya sebagai Penggugat dan terbukti anak tersebut belum mumayyiz artinya anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun ;



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dan berdasarkan keterangan saksi untuk dan terhadap diri Penggugat tidak terbukti adanya halangan hukum yang menggugurkan hak hadlanah Penggugat sebagai pemelihara dan pengasuh anak yang bersangkutan, artinya Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak tersebut dengan baik ;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya apabila terjadi perceraian maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan selama persidangan walau dengan segala kekurangannya Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, oleh karena itu tuntutan agar anak yang masing-masing bernama : **Anak 1** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 03 Agustus 2002, **Anak 2** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 02 Januari 2005 dan **Anak 3** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 13 Mei 2006, untuk dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ke 3 (tiga) orang anak tersebut diatas sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat dan sedangkan Majelis telah mempertimbangkan hak pemeliharaan dijatuhkan kepada Penggugat, oleh karena itu maka Majelis berpendapat Tergugat harus dihukum agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, oleh karena itu Majelis berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya termasuk Tergugat mendapatkan hak menurut kepatutan untuk tetap dapat turut serta memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada ayahnya untuk dapat menjenguk, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak yang bersangkutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan **salinan Putusan** ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut agar perceraian ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

--

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak tersebut dibawah ini dipelihara dan diasuh oleh Penggugat yang masing-masing bernama :

3.1. **Anak 1** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 03 Agustus 2002 ; -----

3.2. **Anak 2** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 02 Januari 2005 ; -----

3.3. **Anak 3** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 13 Mei 2006 ; -----

Dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok, membawa jalan-jalan, membawa mengingap dan memusyawarahkan masa depan pendidikannya dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturrahi antara anak dengan Ayahnya, dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang hak hadlanah ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : **Anak 1** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 03 Agustus 2002, **Anak 2** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tangerang, 02 Januari 2005 dan **Anak 3** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 13 Mei 2006 kepada Penggugat ; -----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan
Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu
;-

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa
tanggal 12 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil
Awal 1432 H. oleh kami **Drs. SODIKIN, SH** sebagai Hakim
Ketua, serta **Drs. MUSIFIN, MH.** dan **Drs. H. SAIFULLAH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka
untuk umum, dibantu oleh **NURMALASARI JOSEPHA,SH.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
hadirnya Tergugat

HAKIM KETUA,

Drs. SODIKIN, SH

HAKIM
HAKIM ANGGOTA,

ANGGOTA,

Drs.
Drs. H. SAIFULLAH

MUSIFIN,

MH.

PANITERA PENGGANTI,

NURMALASARI JOSEPHA,SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- |

Rp. 191.000,-

Jumlah

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah disampaikan
kepada Tergugat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap pada tanggal

PANITERA PENGANTI,

NURMALASARI JOSEPHA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)